

**PELAKSANAAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022
PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tulungagung)**

Sugeng Supriadi, Nurbaedah

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kediri

Email: sugengsupriadi72@gmail.com, Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

Abstrak

Penerapan sistem peradilan elektronik merupakan bagian dari agenda reformasi peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 hadir untuk memperkuat dasar hukum serta menyempurnakan mekanisme administrasi perkara dan persidangan secara elektronik melalui e-Court dan e-Litigation. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulungagung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulungagung pada prinsipnya telah berjalan dengan baik, namun masih ditemui kendala berupa keterbatasan sarana prasarana, tingkat literasi teknologi para pihak, serta aspek budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi berkelanjutan guna mewujudkan peradilan elektronik yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Kata kunci: Peradilan Elektronik, e-Court, e-Litigation, Perma No. 7 Tahun 2022, Pengadilan Agama.

Abstract

The implementation of electronic judicial systems is part of Indonesia's judicial reform agenda carried out by the Supreme Court. Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, as an amendment to Regulation Number 1 of 2019, aims to strengthen the legal framework and improve electronic case administration and trial mechanisms through e-Court and e-Litigation. This study examines the implementation of Regulation Number 7 of 2022 at the Tulungagung Religious Court and identifies factors influencing its effectiveness. This research employs an empirical legal research method with statutory and sociological approaches. The findings indicate that the regulation has generally been implemented effectively; however, challenges remain, including limited infrastructure, varying levels of technological literacy among litigants, and legal culture issues. Continuous regulatory refinement, capacity building, and public socialization are therefore essential to ensure an effective, efficient, and equitable electronic judicial system.

Keywords: Electronic Judiciary, e-Court, e-Litigation, Supreme Court Regulation No. 7 of 2022.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk di bidang peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons perkembangan tersebut dengan menerapkan sistem peradilan elektronik melalui e-Court dan e-Litigation. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menjadi tonggak awal penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Namun, dalam praktiknya, regulasi tersebut memerlukan

penyempurnaan sehingga diterbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2022. Perubahan ini tidak hanya memperjelas prosedur teknis, tetapi juga memperluas cakupan penggunaan peradilan elektronik di seluruh lingkungan peradilan, termasuk peradilan agama.

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu pelaksana kebijakan peradilan elektronik menjadi menarik untuk dikaji, mengingat karakteristik para pencari keadilan yang beragam dari segi sosial, ekonomi, dan literasi teknologi. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulungagung serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan aparatur Pengadilan Agama Tulungagung, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi pengadilan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan peradilan elektronik.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya Pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulungagung.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.

b. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. yaitu mengenai buku-buku peradilan secara elektronik yang mengacu ke judul penelitian mengenai Pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulungagung

Metode pengumpulan data yang

merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹¹ Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹² Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulungagung**

Pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi pendaftaran perkara secara elektronik (e-Filing), pembayaran biaya perkara (e-Payment), pemanggilan para pihak (e-Summons), serta persidangan elektronik (e-Litigation). Secara normatif, seluruh tahapan tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Hambatan hamatan yang Mempengaruhi Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan E-Court Pengadilan Agama Tulungagung, telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022 walaupun masih terdapat beberapa hambatan ditinjau dari Substansi, Struktur, dan Kultur Hukum antara lain

1) Hambatan dari Aspek Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan isi norma atau aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, secara normatif peraturan ini telah memberikan landasan

hukum yang jelas mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan beberapa hambatan dari aspek substansi hukum.

Salah satu hambatan utama adalah belum adanya pengaturan yang sangat rinci mengenai seluruh tahapan persidangan elektronik, khususnya terkait pembuktian dan pemeriksaan saksi. Meskipun PERMA Nomor 7 Tahun 2022 membuka ruang bagi persidangan elektronik, namun dalam praktik hakim masih memiliki diskresi yang cukup besar untuk menentukan apakah suatu tahapan dapat dilakukan secara elektronik atau harus dilakukan secara langsung.

Selain itu, ketentuan mengenai kewajiban dan kesiapan para pihak dalam mengikuti persidangan elektronik belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi masyarakat pencari keadilan, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan antara ketentuan normatif dengan realitas sosial di lapangan.

Hambatan substansi lainnya adalah belum terintegrasinya seluruh aturan teknis dalam satu sistem yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat awam, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik.

2) Hambatan dari Aspek Struktur Hukum

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga, aparatur, dan mekanisme pelaksana hukum. Dalam pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulungagung, hambatan struktural masih ditemukan meskipun secara umum aparatur pengadilan telah siap.

Hambatan utama dari aspek struktur adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi informasi secara merata. Tidak semua aparatur pengadilan memiliki tingkat pemahaman dan keterampilan yang sama dalam mengoperasikan sistem e-Court dan e-Litigasi, sehingga berpotensi menimbulkan kendala teknis dalam pelayanan.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana teknologi, seperti jaringan

internet yang stabil dan perangkat pendukung, masih menjadi tantangan tersendiri. Gangguan sistem atau jaringan dapat berdampak langsung pada kelancaran administrasi perkara dan persidangan elektronik.

Dari sisi mekanisme kerja, koordinasi antar bagian dalam pengadilan terkadang masih memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan sistem elektronik yang menuntut kecepatan dan ketepatan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi dari sistem konvensional ke sistem elektronik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga organisatoris.

3) Hambatan dari Aspek Kultur Hukum

Kultur hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan pola perilaku masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum. Dalam pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, hambatan kultur hukum merupakan salah satu faktor yang paling signifikan.

Sebagian masyarakat pencari keadilan masih memiliki pandangan bahwa persidangan yang ideal adalah persidangan tatap muka di ruang sidang. Persepsi ini menyebabkan rendahnya minat dan kepercayaan terhadap persidangan elektronik, terutama bagi pihak yang tidak didampingi oleh advokat.

Di sisi lain, tingkat literasi digital masyarakat yang beragam juga mempengaruhi penerimaan terhadap sistem peradilan elektronik. Masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses layanan e-Court, sehingga lebih memilih prosedur konvensional.

Kultur hukum aparat pengadilan juga masih dalam tahap adaptasi. Meskipun secara formal telah menerapkan sistem elektronik, namun budaya kerja konvensional yang telah berlangsung lama masih mempengaruhi pola pelayanan dan pengambilan keputusan, khususnya dalam menentukan penggunaan e-Litigasi.

4) Implikasi Hambatan terhadap Efektivitas Pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Hambatan-hambatan dari aspek substansi, struktur, dan kultur hukum tersebut berimplikasi pada belum optimalnya

efektivitas pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulungagung. Meskipun secara normatif dan institusional peraturan ini telah diterapkan, namun faktor sosial dan teknis masih menjadi tantangan dalam mewujudkan peradilan elektronik yang sepenuhnya efektif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta perubahan budaya hukum masyarakat agar tujuan peradilan elektronik sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dapat tercapai secara optimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulungagung, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulungagung telah berjalan sesuai dengan pedoman Mahkamah Agung. Implementasi sistem E-Court dan E-Litigation meliputi pendaftaran perkara elektronik, pembayaran panjar biaya secara virtual, pemanggilan elektronik, serta pelaksanaan persidangan daring yang sebagian besar telah diterapkan secara efektif.
2. Efektivitas penerapan sistem peradilan elektronik di Pengadilan Agama Tulungagung menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perkara yang didaftarkan melalui sistem E-Court, serta semakin efisiennya proses administrasi perkara. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis dan kultural.
3. Kendala utama dalam pelaksanaan E-Court dan E-Litigation meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan internet, kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat dan advokat, serta resistensi sebagian pihak terhadap perubahan sistem dari manual ke elektronik.

4. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi kepada masyarakat dan advokat, serta perbaikan sarana dan prasarana teknologi informasi.
5. Secara umum, pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulungagung telah membawa dampak positif terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan peradilan, meskipun masih diperlukan penyempurnaan berkelanjutan agar sistem ini benar-benar efektif dan merata di seluruh wilayah yurisdiksi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2021). *Peradilan Elektronik di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019*.
- Hakim, M. A., & Arifin, M. A. (2022). *Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Anda*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 100-118.
- Ibrahim, F. M. A., & Arifin, M. A. (2025). *The Quran And Positive Law: A Philosophical Review In A Normative Legal Perspective*. Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata), 4(1), 32-38.
- Sukandar, S., Ubaidillah, M. B., Rofiah, A. F., & Arifin, M. A. (2022). *Praktik membangun nikah dengan hitungan abajadun di Pondok Pesantren Kedung Bengkah*

*Sukomoro Nganjuk perspektif hukum
Islam. Klausula (Jurnal Hukum Tata
Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana
Dan Perdata), 1(1), 49-74.*